



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR: 137 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
" RA DARUL MUQOMAH "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan " Pendidikan Darul Muqomah " Nomor : 01/YPDM-BTM/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal " Darul Muqomah ".
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan "Pendidikan Darul Muqomah " bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal " Darul Muqomah " dimana RA tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal " Darul Muqomah " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Presiden RI No: 47 tahun : 2009 tentang Pembentukan Organisasi - Kementerian Negara .
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .
9. Keputusan Menteri Agama No : 373 Tahun : 2002 tentang pokok pokok Organisasi dan tata cara kerja Kantor Wilayah dan Kabupaten Kota .
10. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 tentang penyebutan Departemen - Agama menjadi Kementerian Agama .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DARUL MUQOMAH .
Alamat : Perum. Graha Nusa Batam Blok O No. 15 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :

Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL DARUL MUQOMAH .
Alamat : Perum. Graha Nusa Batam Blok O No. 15 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam .

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 25 Juli 2012.



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kepri Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam .